



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39/KEP/2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009 dan Nomor: B/43/XIII/2009, perlu pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
8. Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Komite PRS ABH), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 JANUARI 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
  2. Inspektur Provinsi DIY;
  3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY;
  5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
  6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
  7. seluruh anggota Komite;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 39/KEP/2012  
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE  
 PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM INSTANSI
A	DEWAN PENASEHAT 1. Pengarah 2. Ketua 3. Anggota :	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta a. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta b. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY c. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DIY d. Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY e. Universitas Gadjah Mada f. Universitas Atmajayaa
B	PELAKSANA HARIAN 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Kepala Bidang PRS pada Dinas Sosial Provinsi DIY Dinas Sosial Provinsi DIY
C	BIDANG-BIDANG 1. Bidang Perlindungan Hukum a. Koordinator b. Anggota :  2. Bidang Rehabilitasi Sosial a. Koordinator b. Anggota :	Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1) Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY 2) Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY 3) BAPAS 4) LPA 5) RIFKA ANNISA  Dinas Sosial Provinsi DIY 1) Dinas Kesehatan Provinsi DIY 2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY 3) Dinas Dikpora Provinsi DIY 4) Rumah Sakit Grhasia 5) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito 6) PMI DIY 7) P2TPA "RDU" 8) RIFKA ANNISA 9) LPA 10) PSBR/RPSA 11) PSAA/RTPC

NO	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM INSTANSI
	3. Bidang Pengembangan Potensi a. Koordinator b. Anggota  4. Bidang Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Kemitraan a. Koordinator b. Anggota	Dinas Dikpora Provinsi DIY 1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY 2) Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY 3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY 4) Dinas Sosial Provinsi DIY; 5) BAPAS 6) TP PKK 7) Rumah Singgah  BAPPEDA Provinsi DIY 1) BPPM Provinsi DIY 2) Dinas Sosial Provinsi DIY 3) Dinas Nakertrans Provinsi DIY 4) Dinas Kesehatan Provinsi DIY 5) Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY Dinas Kesehatan Provinsi DIY 6) Biro Hukum Setda Provinsi DIY 7) Satpol PP Provinsi DIY 8) FPK2PA

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 /KEP/2012  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE  
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PENJABARAN TUGAS  
KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. DEWAN PENASEHAT

Tugas:

Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

B. PELAKSANA HARIAN

Tugas:

Menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

C. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Perlindungan Hukum

Subbidang:

- a. Advokasi
- b. Pendampingan Hukum
- c. Mediasi

Tugas:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
- 2) Melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi ABH.
- 3) Menjamin terselenggaranya persidangan yang ramah bagi ABH dengan mengacu pada asas cepat, sederhana, dan berbiaya murah.
- 4) Melakukan pendampingan dalam proses hukum sebagai penasehat hukum.
- 5) Melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat / ABH.
- 6) Melaksanakan / membuat penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan negeri
- 7) Mengikuti sidang pengadilan negeri/sidang anak, sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM).
- 8) Melaksanakan kemitraan dengan penegak hukum dan instansi terkait.
- 9) Menjalin hubungan yang harmonis antar instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, pemerhati anak, dan Lembaga Bantuan Hukum bagi ABH yang tidak mampu.
- 10) Menghilangkan atribut dan perilaku organisasi yang mencerminkan dan dapat menimbulkan kesan kekerasan terutama kepada petugas Lapas/Rutan.
- 11) Memberikan pelayanan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada ABH setelah menjalani 2 / 3 kerja persidangan di Lapas.
- 12) Meningkatkan komunikasi dengan keluarga ABH.

- 13). Meningkatkan pemenuhan hak anak, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan keterampilan.

## 2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

### Subbidang:

- a. Rehabilitasi Medis (meliputi psikis dan fisik)
- b. Rehabilitasi Sosial (meliputi keterampilan/vokasional, reintegrasi sosial, dan reunifikasi keluarga)

### Tugas:

- 1) Penilaian (*assessment*) kebutuhan ABH.
- 2) Pelayanan konseling dan pendampingan ABH.
- 3) Pelayanan "Rumah Aman" bagi ABH.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar ABH dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar.
- 5) Membangun jaringan kemitraan dengan pihak terkait yang berkompeten (Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum, profesi/ahli, pihak-pihak lain)
- 6) Memfasilitasi reintegrasi sosial.
- 7) Memfasilitasi reunifikasi keluarga.
- 8) Melakukan pelayanan kesehatan melalui pelayanan tingkat dasar hingga melakukan rujukan termasuk kepada anak yang berada di Lapas/Rutan.

## 3. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

### Subbidang:

- a. Pendidikan Formal, Informal, dan Non Formal
- b. Pengembangan Dukungan Sosial Anak

### Tugas:

- 1) Memberikan pendidikan/menyelenggarakan layanan pendidikan informal, formal, dan non formal.
- 2) Melakukan fasilitasi DITERAPAN
- 3) Melakukan fasilitasi Telepon Sahabat Anak (TESA).
- 4) Melakukan fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA).
- 5) Melakukan fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak (FPK2PA).
- 6) Melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi anak.
- 7) Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas hidup anak.
- 8) Melakukan advokasi kebijakan.

## 4. BIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEMITRAAN

### Subbidang:

- a. Pengembangan Kebijakan
- b. Strategi
- c. Kemitraan

### Tugas:

- 1) Mempererat kondisi serta mengembangkan jaringan.
- 2) Mengelola sumber daya yang berkaitan dengan upaya penanganan masalah hukum anak melalui peradilan restoratif.

- 3) Mengelola hubungan eksternal dan internal di antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan ABH.
- 4) Memanfaatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH (dengan menggunakan model peningkatan partisipasi).
- 5) Melakukan kajian strategi pencegahan penanganan dan rehabilitasi ABH.
- 6) Memfasilitasi pembentukan Komite PRS ABH di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan desa/kelurahan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komite PRS ABH Kabupaten/Kota.
- 8) Melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite PRS ABH.
- 9) Melaksanakan supervisi kepada Komite PRS ABH Kabupaten/Kota.
- 10) Melakukan analisis data dan merekomendasikan hasil pengkajian masalah yang berkaitan dengan ABH untuk diusulkan dalam perencanaan kebijakan daerah.
- 11) Mengembangkan model-model keadilan restoratif bagi ABH.
- 12) Mengembangkan program-program rehabilitasi untuk ABH.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X